

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran harta benda wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 belum terimplementasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Marancar.

Pertama, dasar lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan Harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam msyarakat, serta merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada pemerintah administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazir (pengelola) dan maukuf alaihi (objek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil .

Kedua, Impelemntasi Undang-undang No 41tahun 2004 terhadap pendaftaran masih belum terlaksan dengan baik di sebabkan beberapa kendala yaitu faktor komunikasi, kurang nya kounikasi antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan nazir wakaf dan juga masyarakat, kemudian faktor sumber daya yakni sumber daya manusi, kurangnya pemahaman masyarakat dan pejabat pebuat Akta Ikrar Wakaf terhadap

pentingnya pendaftaran wakaf, dan juga disposisi yaitu kurangnya perhatian pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melakukan pendaftaran wakaf.

Ketiga, dalam pandangan fiqih siyasah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dalam kajian fiqih juga di kenal dengan dengan adanya kaidah maqasid as-Syariah yang jika ketentuan UU Wakaf di masukkan kedalam *hifzul al-mal* yaitu memelihara harta dan *hifzu al-din* yaitu memelihara agama. Sehingga mengingat betapa pentingnya instrumen wakaf dan eksistensinya di tinjau dari logika hukum dan syariaah, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita ummat islam untuk mendukung pemberlakuan dan penerapan UU 41 tahun 2004.

B. Saran-saran

Dari pemaparan hasil penelitian yang di peroleh agar Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf agar ter implementasi dengan baik maka:

1. Di harapkan kepada pengurus Kantor urusan agama lebih peduli terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Marancar.
2. Di harapkan kepada pengurus Kantor urusan agama untuk mensosialisasikan Undang-undang perwakafan kepada masyarakat di kecamatan Marancar.
3. Di harapkan kepada masyarakat di kecamatan Marancar untuk lebih sadar akan peraturan Undang-undang.